

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT****NOMOR : 1 tahun 2012.****PENETAPAN HARGA JUAL MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan nilai Jual objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 45 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Jual Mineral Bukam Logam dan Batuan sebagai Dasar Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu penyesuaian dengan harga pasaran yang berlaku.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010, Nomor 18).

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN HARGA JUAL MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

BAB I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemeritah Daerah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
6. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

BAB II

DASAR PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

Harga jual mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar perhitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 3

Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di atur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan harga jual sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor : 45 Tahun 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal : 5 Januari 2012

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

UJANG ISKANDAR

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 9 Januari 2012

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

**MASRADIN, SH.
Nip. 19620401 198903 1 015**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012 NOMOR 01

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor :

Tanggal : 5 Januari 2012

Tentang : Penetapan Harga Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Dasar Pengenaan perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA JUAL (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Asbes	54.350,00	Per M ³
2	batu tulis	13.000,00	Per M ³
3	batu setengah permata;	Dari Harga Jual	10%
4	batu kapur	20.450,00	Per M ³
5	batu apung	39.500,00	Per M ³
6	Batu Permata	Dari Harga Jual	10%
7	Bentonik	28.350,00	Per M ³
8	Dolomit	13.500,00	Per M ³
9	Felspar	70.500,00	Per M ³
10	Garam Batu (Helite)	46.850,00	Per M ³
11	Granit	42.180,00	Per M ³
12	Granit/andesit		
	a. Agregat Kasar	130.000,00	Per M ³
	b. Agregat Halus	150.000,00	Per M ³
	c. Batu Belah	65.500,00	Per M ³
	d. Batu Gunung/Quarry	65.500,00	Per M ³
	e. Batu Kali	75.000,00	Per M ³
	f. Batu Pecah 0,5 -1 cm	150.000,00	Per M ³
	g. Batu Pecah 1 - 2 cm	100.000,00	Per M ³
	h. Batu Pecah 2 - 3 cm	150.000,00	Per M ³
	i. Batu Pecah 3 - 5 cm	130.000,00	Per M ³
	k. Batu Pecah 5 - 7 cm	130.000,00	Per M ³
	l. Batu Pecah 7 - 10 cm	127.000,00	Per M ³
	l. Batu Pecah 10 - 15/10 - 12 cm	125.000,00	Per M ³
	m. Laterit	50.000,00	Per M ³
	n. Pasir Ayak untuk Beton	12.500,00	Per M ³
	o. Pasir	11.400,00	Per M ³
	p. Tanah Urug Biasa	12.500,00	Per M ³
	q. Tanah Urug Subur	35.000,00	Per M ³
	r. Tanah Bahan Timbunan Pilihan	15.000,00	Per M ³

1	2	3	4
13	Gips	45.550,00	Per M ³
14	Kalsit	15.180,00	Per M ³
15	Kaolin	60.750,00	Per M ³
16	Leusit	63.780,00	Per M ³
17	Magnesit	63.780,00	Per M ³
18	Mika	63.780,00	Per M ³
19	Marmer	75.930,00	Per M ³
20	Nitrat	50.625,00	Per M ³
21	Opsiden	5.400,00	Per M ³
22	Oker	42.280,00	Per M ³
23	Pasir dan Kerikil	35.000,00	Per M ³
24	Zirkon	1.000,00	Per kg
25	Pasir Kuarsa	60.750,00	Per M ³
26	Perlit	5.400,00	Per M ³
27	Phospat	55.680,00	Per M ³
28	Talk	63.780,00	Per M ³
29	Tanah Serap (Fullers earth)	45.750,00	Per M ³
30	Tanah Diotomi	45.750,00	Per M ³
31	Tanah Liat	15.000,00	Per M ³
32	Tawas (Alum)	50.625,00	Per M ³
33	Tras	14.000,00	Per M ³
34	Yarosit	63.780,00	Per M ³
35	Zeolit	45.562,00	Per M ³
36	Basal	45.562,00	Per M ³

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

UJANG ISKANDAR